



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 233 MAJALENGKA TELP. 0233 - 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 800/55/- Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA JATIWANGI DESA SUKARAJA WETAN KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat-sifat alami anak yang bertujuan membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pembina Jatiwangi Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Nomor 013/TKSII/JTW/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Pembina Jatiwangi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MAJALENGKA TENTANG PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
JATIWANGI KECAMATAN JATIWANGI

- KESATU : (1) Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pembina Jatiwangi Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- (2) TK Pembina Jatiwangi adalah bentuk satuan pendidikan pra-sekolah bagi anak didik yang berusia 4-6 tahun yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada LPM Desa Sukaraja Wetan.
- (3) Pembinaan teknis akademik dan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- KEDUA : (1) LPM Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi sebagai penyelenggara TK Pembina bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan sarana pra sarana dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di TK yang bersangkutan.
- (2) Kepala TK Pembina Jatiwangi Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan belajar dan atau bermain serta penilaian bagi guru, tenaga kependidikan lainnya dan pembinaan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- (3) Kepala TK Pembina Jatiwangi bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi TK dan pelaksanaan hubungan TK dengan lingkungan masyarakat atau dunia kerja kepada LPM Desa Sukaraja Wetan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini berlaku 4 (empat) tahun dan setelahnya wajib mengikuti dan melakukan registrasi selama memenuhi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Taman-kanak-kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, maka izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini di cabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Maret 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H. SANWASI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600304197912 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Camat Jatiwangi
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi
5. Yth. Kepala TK Pembina Kecamatan Jatiwangi



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta	:	LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
	:	PEMBINA
	:	
	:	Penghadap : - Ny. Tutuk Yuliasuti, S.Pd.
	:	
	:	
Tanggal	:	18 Juli 2012
Nomor	:	31

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

PEMBINA

Nomor : 31

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-07-2012 (delapan belas ---
bulan Juli tahun dua ribu dua belas), -----
pukul 08.00 (delapan) Waktu Indonesia Barat. -----
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang -----
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari ---
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor ----
C-9/HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada -
akhir akta ini : -----

- Nyonya **TUTUK YULIASTUTI**, Sarjana Pendidikan, -----
lahir di Kabupaten Majalengka, pada tanggal 18-07-1968 -
(delapan belas bulan Juli tahun seribu sembilan -----
ratus enam puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan pegawai negeri sipil, -----
bertempat tinggal di Dusun 05, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 014, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, -
Kabupaten Majalengka, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3210115807680021, -----
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan ----



Nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor -----
Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan ---
Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Lonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.